

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dikaitkan dengan Konvensi ILO Nomor 198 Tahun 2011 tentang Pekerja yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga
Legal Protection Against Domestic Workers (Domestic Workers) Becoming Victims of Violent Crimes According to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) Associated with ILO Convention No. 198 of 2011 concerning Decent Workers for Domestic Workers

¹Mochamad Nadzar

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹Nadzareth@gmail.com*

Abstract. Violence against Domestic Workers (PRT) is a phenomenon that is very common in Indonesia. The Indonesian government has made an effort to overcome this phenomenon by establishing Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The problem that occurs is that after the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), cases of domestic violence are still completed or are considered as general crimes based on acts of violence stipulated in the Criminal Code. This research is aimed at ensuring that legal protection for domestic workers can be fulfilled fairly, especially for victims of domestic violence. This study resulted in a conclusion that workers are part of the family and therefore violence against domestic workers is a special crime regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT).

Keywords: Domestic Workers, Domestic Violence, Protection

Abstrak. Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan suatu fenomena yang sangat sering terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan suatu upaya untuk mengatasi fenomena ini dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Masalah yang terjadi bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering diselesaikan atau dianggap sebagai pidana umum berdasarkan tindakan kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini ditujukan agar perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dapat dipenuhi secara adil khususnya para korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pekerja merupakan bagian dari keluarga dan oleh karena itu, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan

A. Pendahuluan

Pekerja Rumah Tangga (PRT) bekerja dan hidup tertutup dari pandangan publik karena sebagian besar dari mereka tinggal di rumah tempat dia bekerja. Tidak ada batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, membuat profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi pekerjaan yang rumit, menuntut

curahan waktu, perhatian, energi dan berbagai keterampilan. Namun seiring perkembangan jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang melonjak, nyaris tidak ada regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja

Rumah Tangga (PRT).¹

Dalam kenyataannya pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi PRT tidak dimasukkan kategori pekerjaan pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu PRT dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti PRT rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.² Kehadiran dan permintaan yang tinggi ini terhadap PRT telah memunculkan persoalan hak asasi manusia. Pertama, jumlah PRT cukup besar sehingga potensi pelanggaran hak-haknya sebagai pekerja juga besar. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada peraturan jelas yang mengatur tentang hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi para PRT tersebut. Menurut survei Organisasi Buruh Internasional, ILO-IPEC, yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Bekasi dan Jakarta Timur, yang kemudian dihitung hasilnya untuk mendapatkan jumlah PRT yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa jumlah seluruh PRT di Indonesia adalah sebanyak 2.593.399 orang, dan jumlah pekerja anak rumah tangga (PART) sebanyak 688.132 anak.

Kedua, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa PRT sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti ketidakpastian dalam hal upah, perlakuan yang tidak

manusiawi, dan jam kerja yang tidak menentu. Ketiga, bahwa sebagian besar PRT adalah perempuan dan banyak di antara PRT perempuan yang juga mendapatkan perlakuan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual sampai pada perkosaan.³ Selanjutnya, Jaringan Nasional Advokasi PRT dalam Berita/Indonesia menyatakan sejak tahun 2007 hingga 2011 ada 726 kekerasan berat terhadap PRT di Indonesia, terdiri 536 kasus upah tak dibayar, 248 diantaranya terjadi pada PRT, 617 kasus penyekapan, penganiayaan, hingga luka berat, dan bahkan sampai meninggal. Keberadaan PRT sampai saat ini belum diakui oleh semua pihak sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pabrik, perusahaan dan lain-lain. Bahkan sampai saat ini masyarakat pun masih menganggap sebagai “pembantu”. Oleh karena itu, PRT dimasukkan dalam lingkup pekerjaan “informal”.⁴

Sehubungan dengan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diberlakukan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai

¹ Sri Turatmiyah & Annalisa.

Pengakuan Hak-hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia. Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol13 No.1 Januari 2013.

² Ana Sabhana Azmy, 2012, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm. 5.

³ Edriana Noerdin, dkk. Potret Kemiskinan Perempuan. (Jakarta : Women Research Institute, 2006). Hlm 139-140

⁴ Syarid Darmoyo dan Riando Adi, 2000 dalam Nur Hidayai Jurnal : *Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT)* menurut Permenaker No. 2 Tahun 2005 (Jakarta: Women Research Institute, 2006). Hlm 214

bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban dari keberlanjutan menjadi korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak lagi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam keluarga di Indonesia.⁵

B. Landasan Teori

Suatu tindakan pidana sangat erat hubungannya dengan peristiwa dan akibat hukum. Pengertian akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶ Akibat hukum dari terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Perlindungan Hukum dan akibat hukum dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 8 bab yaitu bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang asas dan tujuan, bab III tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bab IV tentang hak-hak korban, bab V tentang

kewajiban pemerintah dan masyarakat, bab VI tentang perlindungan, dan bab VII tentang pemulihan korban, dan bab VIII tentang ketentuan pidana.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sumber hukum lain yang melindungi pekerja rumah tangga adalah Konvensi ILO Nomor 189 dan Rekomendasi Nomor 201 Tahun 2011 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ILO memberikan panduan kondisi layak yang selayaknya diterima oleh seorang pekerja rumah tangga. Secara lebih rinci lagi, perbuatan-perbuatan yang konkrit dari Konvensi ILO tersebut dituangkan dalam Rekomendasi ILO.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Isi pasal tersebut merupakan awal mula pekerja rumah tangga masuk kedalam cakupan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Perlindungan yang diberikan oleh UU PKDRT merupakan perlindungan dari tindakan kekerasan yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yaitu perlindungan dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT.

Selanjutnya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus pidana khusus yang tidak tepat diselesaikan menggunakan Kitab

⁵ Mimbar Hukum. Volume 24, No.1, Februari 2012. Hlm 13.

⁶ R Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 295

Undang-Undang Hukum Pidana. Kekhususannya terletak dalam tempat dilakukannya dan subjek pelakunya. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pekerja rumah tangga dianggap sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus pidana khusus dan terikat pada UU PKDRT

D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berlaku bagi pekerja rumah tangga. UU PKDRT mengatur ruang lingkup berlakunya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban pemerintah dan masyarakat, pemulihan korban, hingga ancaman pidana bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat memahami bahwa segala perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT ini juga berlaku bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pasal yang menjadi kunci pemahaman ini adalah pasal Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa (2) orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga berdasarkan Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi ILO No. 201

tahun 2011 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga.

Selanjutnya, penulis juga dapat mengambil kesimpulan bahwa masih banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dikenakan pasal kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah melakukan penelitian ini, penulis berpandangan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah tindakan hukum pidana biasa melainkan pidana umum yang seharusnya dijerat dengan Undang-Undang pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan subjek hukum, tindakan hukum, dan akibat hukumnya tindakan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki perbedaan yang jelas. Oleh karena berlakunya asas *Lex Speciali derogate Legi Generali*, tindakan kekerasan dalam rumah tangga seharusnya dijerat dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

E. Saran

1. Pemerintah
Memberikan sarana informasi yang cukup bagi para pekerja rumah tangga terkait hak-hak yang dimilikinya serta informasi alur pelaporan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga melalui instansi terkait.
2. Bagi penyusun peraturan
Lembaga pembentuk peraturan membentuk peraturan yang melindungi hak para pekerja rumah tangga. memberi hak-hak dasar pekerja rumah tangga mulai dari jam kerja, upah, hak-hak dasar, sarana kesehatan, dll

- merujuk pada Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi ILO No. 201 tahun 2011 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga
3. Bagi Aparat Penegak Hukum Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga memilih Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Undang-Undang yang terkait dengan peristiwa dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- Institute, 2006, Jakarta.
- Mimbar Hukum. Volume 24, No.1, Februari 2012.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Konvensi ILO Nomor 198 Tahun 2011 Tentang Pekerja yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

Daftar Pustaka

- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ana Sabhana Azmy, 2012, Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- R Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. JSinar Grafika, 2006, Jakarta .
- Sri Turatmiyah & Annalisa. Pengakuan Hak-hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol13 No.1 Januari 2013.
- Edriana Noerdin, dkk. Potret Kemiskinan Perempuan. Women Research Institute, 2006, Jakarta
- Syarid Darmoyo dan Riando Adi, 2000 dalam Nur Hidayai Jurnal : Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker No. 2 Tahun 2005, Women Research